



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024 dijelaskan bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Restra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

KPU telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Renstra 2020 – 2024 tidak terlepas dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Dengan adanya Renstra ini maka pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional dapat dijabarkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu; dan
2. untuk dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematika penulisan Renstra Satuan Kerja secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada bab tugas pokok dan fungsi ini bersikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.

3. Kondisi Umum

Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

4. Program dan Kegiatan

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

5. Penutup

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.

Sistematika Penulisan Renstra KPU Kabupaten Rokan Hulu

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban
- C. Dukungan Sumber Daya Manusia

BAB III KONDISI UMUM

- A. Kondisi Umum Saat Ini
- B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi ke depan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program Tahun 2020 – 2024
- B. Kegiatan Tahun 2020 – 2024
- C. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024

BAB V PENUTUP


Lampiran

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi


Sesuai dengan pasal 28 ayat (1), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Rokan Hulu beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tercantum pada bagan 1 dibawah ini :

Gambar 1
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu



Dalam menjalankan tugas pokoknya, KPU Kabupaten Rokan Hulu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh Sekretaris. Untuk Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari bagan 2 di bawah ini :

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu



B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 30 ayat (1) dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ayat (2)nya dinyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu berwenang :

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ayat (3)nya dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam Penyelenggaraan Pemilu wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota miliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;

- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ayat (2)nya dinyatakan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten/Kota wajib :


- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam mendukung tugas dan wewenang KPU Kabupaten Rokan Hulu memiliki hingga Januari 2020 ini mempunyai pegawai 31 (Tiga puluh satu) orang dengan konfigurasi kepegawai dibagi menjadi 3 (tiga) kategori :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan ANS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 5 orang atau 16,12%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 8 orang atau 25,8%; dan
3. Pegawai dengan status non ANS adalah sebanyak 18 atau 58%.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Dilihat dari komposisi ANS Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu orang yang terdiri dari 10 orang ASN DPK dan 5 Orang ASN Organik, serta 7 Orang non ASN ini mengindikasikan bahwa pegawai KPU Kabupaten Rokan Hulu masih mempunyai ketergantungan pada instansi lain yang berasal pemerintah daerah dan juga masih terdapat kekurangan pegawai organik sehingga untuk mendukung kegiatan masih dibutuhkan pegawai non ASN.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu dapat

dilihat secara rinci pada tabel – tabel dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Status Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah
1	ASN	14 Orang
2	CPNS	1
3	PTT APBN	7
	Jumlah	22 Orang

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Golongan Kepegawaian

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1 Orang
2	III	5 Orang
3	II	8 Orang
4	I	1 Orang
5	Lain-lain	7 Orang
	Jumlah	17 Orang

Tabel 3

Rekapitulasi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0 Orang
2	SMP	1 Orang
3	SMA	7 Orang
4	D3	1 Orang
5	S1	9 Orang
6	S2	2 Orang
	Jumlah	22 Orang

Tabel 4

Keadaan Aparatur Negara Sipil (ANS) Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2020

No	Golongan	Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S4	
1	I	-	1	-	-	-	-	-	1
2	II	-	-	6	-	-	-	-	6
3	III	-	-	-	-	6	1	-	7
4	IV	-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		-	-	4	-	6	1	-	15

BAB III KONDISI UMUM

A. Kondisi Pada Saat Ini

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak – hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras dan antar kelompok/SARA yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara – berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi, kebebasan berkumpul berserikat yang digasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan parta politik, serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umu (LPU), merupakan bagian dari Kemeterian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awalnya dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota – anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota – anggota non partai politik.

Pada tanggal 5 Maret 2019 KPU RI melantik 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu periode 2019 – 2024. Pada hari yang sama dilakukan juga rapat pleno pertama bagi anggota KPU Kabupaten periode 2019 – 2024 dengan agenda pemilihan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu dan pembagian tugas lainnya. Rapat Pleno tersebut dilaksanakan secara tertutup. Hasil keputusan dari rapat pleno tersebut memutuskan Ahmad Dahlan sebagai Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu. Selain memutuskan posisi Ketua rapat pleno juga menetapkan penanggungjawab divisi kerja dan koordinator wilayah (korwil) kerja.

Divisi kerja KPU Kabupaten Rokan Hulu diputuskan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019 – 2024.

Tabel 5
Penanggung Jawab Divisi Kerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Elfendri	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Fitriyati Is	Wakil Ketua	
2.	Fitriyati Is	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Elfendri	Wakil Ketua	
3.	Cepi Abdul Husen	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Asri Siregar	Wakil Ketua	
4.	Asri Siregar	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Azhar Hasibuan	Wakil Ketua	
5.	Azhar Hasibuan	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Asri Siregar	Wakil Ketua	

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 28 ayat (1), (4),(5), KPU Kabupaten Rokan Hulu beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota maka dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Adapun gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sarana gedung kantor

Gedung kantor yang digunakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan aktifitasnya merupakan gedung yang dibangun melalui anggaran APBD

2. Tanah kantor

Tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah tanah hibah dari Pemda Kabupaten Rokan Hulu.

3. Gudang

KPU Kabupaten Rokan Hulu memiliki 1 buah gudang penyimpanan barang-barang logistik (kotak dan bilik suara) yang dibangun dengan menggunakan dana APBN.

4. Kendaraan operasional

KPU Kabupaten Rokan Hulu memiliki 6 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua yang pengadaannya berasal dari anggaran APBN dan APBD (Pinjam Pakai).

B. Kondisi Yang Diharapkan Dan Proyeksi Ke Depan

PARTAI POLITIK YANG MENGISI DPRD KABUPATEN Rokan Hulu 2019-2024

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD Rokan Hulu
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	17.731	6,71	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	45.608	17,26	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	30.539	11,56	6
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	38.846	14,71	7
5	Partai Nasdem	26.272	9,95	4
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	17.770	6,73	4
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.786	4,46	2
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	29.989	11,35	6
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	8.594	3,25	1
10	Partai Demokrat	27.307	10,34	4
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	3.685	1,39	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	332	0,13	0

TOTAL	264.166	100 %	45
-------	---------	-------	----

B.2. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020 -2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi - dimensi organisasi, yaitu :

- 1). Aspek Kelembagaan
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia
- 3). Aspek Kepemimpinan
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran
- 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Komisi Pemelihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewengangnya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkat kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dan menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu :

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peranan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan umum (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tetap sasaram (W11).

B.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020 -2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah (*opportunities*), yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalahnya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung bebas rahasia dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*), di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografi dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16 % Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T2).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaannya (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

B.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data berupa gejala – gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori – kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 7
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkat kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
	PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).	KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung bebas rahasia dan adil (O2).	1. Menyelenggara tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan – kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU di Ibu kota Negara baru.

Tabel 8
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah

	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).4. Proses internalisasi peranan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan umum (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tetap sasaram (W11).
--	--

<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung bebas rahasia dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).</p>	<p>Menggunakan kelemahan guna memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standr pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 9
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkat kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar diseluruh Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

<p>informasi palsu (<i>hoax</i>), di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografi dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16 % Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T2).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaannya (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p>	<p>pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan pengaturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>12. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>13. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui</p>
--	--

<p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	---

Tabel 10
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peranan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta

	<p>adanya loyalitas ganda (W5).</p> <p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan umum (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tetap sasaram (W11).</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran</p>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :</p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,</p>

<p>informasi palsu (hoax), di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografi dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16 % Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T2).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaannya (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p>	<p>pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	--

<p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	
---	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 11
Sintesa Strategi KPU 2020 – 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu serta pengawasan kegiatan – kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU</p>

<p>(jabatan).</p> <p>i. Menyusun standar pelayan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelola aset KPU secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU</p>
<p>a. Menyusun keputusan dan Standar Operasional Prosedural tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dengan mengacu kepada Peraturan KPU yang berlaku.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan mengacu</p>	<p>4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.</p>

<p>kepada Peraturan KPU yang berlaku, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
<p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas.</p> <p>d. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut Manifestasi Politik yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020 -2024

Program Kinerja Tahun 2020 – 2024 untuk KPU Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari Program Kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU RI, sebagaimana tertuang dalam Restra KPU Tahun 2020 – 2024. Karena itu maka Program Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

B. Kegiatan Tahun 2020 -2024

Berdasarkan Restra KPU RI 2020 - 2024 maka dapat dapat diketahui bahwa Kegiatan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen
 - a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sara Prasarana Kantor
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
 - a. Penyusunan Keputusan/Petunjuk Teknis/Standar Operasional Prosedural dengan berpedoman kepada Peraturan KPU yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan dukungan bantuan hukum
 - c. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW
 - d. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - e. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
 - f. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

C. Target Kinerja Tahun 2020 -2024

Untuk Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 12
Target Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 -2024

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Majamen						
Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan	15 Kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan

Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Kelembagaan Demokrasi					
Terwujudnya pelaksanaan rencana kerja yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, efektif, efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
	Persentase pelaksanaan target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja telah ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
	Persentase Pengakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan				
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
Pembentukan Badan	Jumlah badan Adhok	1	1	1	1	1

Penyelenggara Adhok	yang dipersiapkan dan dibentuk	Sakter	Sakter	Sakter	Sakter	Sakter
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
Meningkatnya pembinaan pembendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
Terleksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap				
Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis				
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sesuai ketentuan yang beraturan	95%	95%	95%	95%	95%
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material secara Patuh dan Tertib sesuai ketentuan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU / Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan				

	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase gedung dan gudang KPU kabupaten yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di KPU Kabupaten Rokan Hulu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkat kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase gedung dan gudang KPU kabupaten yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
Meningkatnya	Persentase penurunan	30%	30%	30%	30%	30%

efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran					
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapasitas APIP)	3	3	3	3	3,5
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase pencapaian nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang - undangan						
Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang – undangan	92%	95%	97%	100%	100%
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 Perkar a	5 Perka ra	4 Perkar a	3 Perka ra	2 Perkar a
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	5 Perkar a	5 Perka ra	4 Perkar a	3 Perka ra	2 Perkar a
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Pelaksanaan penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal telah ditetapkan oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan pemutakhiran data	100%	100%	100%	100%	100%

	wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
Terwujudnya rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
Tersedia Pedoman Laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan /atau anggota perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau petunjuk teknis teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (Verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dokumen)	1 dokumen (dokumen)
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60
4. Fasilitasi Masyarakat dan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 %	2,91 %	3,64 %	4,92 %	6,2 %
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	100%

	masyarakat umum					
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan Demokrasi” untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase Pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan konflik/bencana	Persentase Pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” di kecamatan yang Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan konflik/bencana	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada	Persentase penyampaian informasi	1 Satker				

Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengntanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaksanaan peninventarisian dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker				
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker				

6. Pengelolaan Data, Teknoklogi dan informasi						
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutkhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Restra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 2020 – 2024 yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2020 - 2020).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020–2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra KPU Kabupaten Rokan Hulu ini mengacu kepada Renstra KPU RI 2020 -2024. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Pasir Pengaraian, 16 Januari 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Rokan Hulu
KETUA,



ELFENDRI